

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara agraris yang memegang peranan penting dalam sektor produksi. Dalam hal ini sektor produksi pertanian, yang memiliki diantaranya sebagai penyedia sumber pangan bagi masyarakat, sumber pendapatan nasional, membuka kesempatan kerja, sumber investasi, serta penghasil devisa negara ketika produk-produk pertanian diekspor ke negara lain. Disisi lain, usaha di sektor pertanian dihadapkan pada risiko ketidakpastian (*uncertainty*) yang cukup tinggi dan petani selama ini menanggung sendiri risiko tersebut.¹

Sektor produksi pertanian, menjadi tumpuan ekonomi dan penggerak utama ekonomi nasional dan daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan pertanian, kunci keberhasilan terletak pada petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Adapun kondisi petani di Indonesia saat ini didominasi oleh petani berlahan sempit dengan berbagai keterbatasan modal, pendidikan, dan ketrampilan. Dengan keterbatasan penguasaan lahan dan berbagai keterbatasan lainnya dapat dipahami apabila produk pertanian yang dihasilkan petani terbesar dalam skala usaha kecil-kecil, beragam dalam kualitas, serta kontinuitas pasokannya

¹ Insyafiah dan Indria Wardani, Kajian Persiapan Implementasi Asuransi Pertanian Secara Nasional, (Jakarta: *Laporan Penelitian Kementerian Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal*, 2014), hal. 1

tidak terjamin. Kondisi tersebut sudah tentu akan sangat mempengaruhi daya saing petani dan usaha tani yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan petani di negara maju.²

Pertanian merupakan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tujuan menghasilkan tanaman dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya.³ Sektor pertanian merupakan tumpuan ekonomi dan penggerak utama perekonomian masyarakat karena gejolak ketersediaan dan harga akan berpengaruh terhadap sektor lainnya yang terkait.⁴ Seperti harga pangan lainnya akan melonjak apabila hasil pertanian dihargai tinggi. Oleh karena itu, penyeimbangan pertanian sangat perlu dilakukan. Dan petani menjadi subyek yang harus dilindungi untuk menjaga keseimbangan pertanian.

Negara memiliki peran penting sebagai penyeimbang kebutuhan rakyat secara meluas. Hal tersebut berkaitan dengan roda perekonomian yang sepatutnya dijaga secara seimbang oleh negara berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

² Muhammad Syakir, Pemantapan inovasi dan Diseminasi Teknologi dalam Mmemberdayakan Petani, *Jurnal*, (Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian), hal. 4

³ Muhammad Ali Fuadi, 2016, Ayat-ayat Pertanian dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jauhari dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an Al-Karim), *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Walisongo, Semarang.

⁴ Andre Budiman Panjaitan, 2014, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Setelah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 1

dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam ajaran Islam, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia memiliki hak-hak yang mutlak dipenuhi, yaitu: 1) hak untuk hidup (*hifdz an-nafs*), 2) hak untuk beragama atau berkeyakinan (*hifdz ad-din*), 3) hak untuk berfikir (*hifdz al-‘aqli*), 4) hak milik individu (*hifdz al-mal*), 5) hak untuk mempertahankan nama baik (*hifdz al-irdh*), dan 6) hak untuk memiliki dan melindungi keturunan (*hifdz an-nasl*).⁵

Salah satu hak yang paling penting dan harus dipenuhi adalah hak untuk mempertahankan hidup (*hifdz an-nafs*). Dalam hal ini, manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak terbatas, salah satunya kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang tidak bisa ditangguhkan. Artinya setiap manusia membutuhkannya.⁶

Indonesia merupakan wilayah dengan frekuensi bencana alam yang sangat tinggi dan sering disebut sebagai wilayah “rawan bencana”. Sejumlah bencana alam kerap terjadi yang meliputi, gempa bumi, tsunami, banjir, erupsi gunung merapi, kekeringan, dan lain sebagainya.⁷ Kegiatan

⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syari’ah, (Jakarta: Amzah, 2009), dalam Muhammad Ali Fuadi, 2016, Ayat-ayat Pertanian dalam Al-Qur’an (Studi Analisis Terhadap Penafsiran Thanthawi Jauhari dalam Kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur’an Al-Karim), *Skripsi*, Program Sarjana, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Walisongo, Semarang, hal.2

⁶ Endang Mulyadi, dkk, *Ekonomi Dunia Keseharian Kita*, (Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia, 2006), hal. 2

⁷ Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019, hlm. 98.

usaha di sektor pertanian akan selalu dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi. Disamping ketidakpastian harga pasar, bencana alam juga menjadi pengaruh. Setiap petani seharusnya menanggung risiko ketidakpastian tersebut, akan tetapi kebanyakan petani lebih memilih beralih ke perusahaan di sektor lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan minim risiko.

Selama ini, petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang menjadi hak dasar setiap orang. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Selama ini, petani sering dihadapkan pada kecenderungan masalah iklim, bencana alam, resiko globalisasi, gejolak ekonomi global serta sistem pasar yang tidak berpihak pada petani, terutama petani kelas menengah bawah.

Di Kabupaten Tulungagung, didominasi oleh petani berlahan sempit dengan berbagai keterbatasan dalam hal permodalan, pendidikan, dan terutama ketrampilan. Oleh karena keterbatasan-keterbatasan petani desa tersebut, mereka perlu diberi perlindungan dari resiko ketidakpastian dan bencana alam. Dalam kondisi tertentu, petani harus memikirkan cara agar sawahnya tetap panen melimpah. Mulai dari saat musim penghujan, musim kemarau, hingga saat dimana hama padi menyerang tanaman mereka. Dengan demikian mereka harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk mengatasi masalah-masalah yang sedemikian kompleks tersebut.

Tidak jarang biaya yang mereka keluarkan tidak lebih banyak dari hasil panen, sehingga mereka mengalami kerugian.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tulungagung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang didalamnya memuat aturan-aturan, kewajiban serta hak petani. Dalam pasal 3 huruf d dijelaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan dan pemberdayaan adalah “melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen”. Kemudian dalam pasal 5 ayat (2) huruf g, strategi perlindungan petani dilakukan dengan cara ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.⁸

Akan tetapi, hingga saat ini, Peraturan Daerah tersebut belum dijalankan secara maksimal dan masih terdapat beberapa desa atau kecamatan di kabupaten Tulungagung yang belum tersentuh dengan kebijakan Peraturan daerah tersebut. Sebagai contoh, kondisi di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya yang sedang dilanda kemarau panjang, yang berakibat pada kemunculan lahan sawah yang mengalami kekeringan. Desa Besuki termasuk salah satu desa di Kabupaten Tulungagung yang mengalami kekeringan lahan sawah. Saluran irigasi di sekeliling sawah mengering sejak bulan Juli tahun 2018.⁹

Dalam kondisi ini, petani di Desa Besuki banyak yang harus mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit dikarenakan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan air yang digunakan

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

⁹ <https://surabaya.tribunnews.com>

mengairi lahan persawahan. Kekeringan ini juga menyebabkan hasil panen tidak maksimal bahkan gagal. Selain itu, serangan hama pada musim-musim ini juga berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas hasil panen. Penghasilan dari penjualan padi ini, rata-rata tidak mencukupi untuk menutup besarnya biaya operasional dan kebutuhan lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti ingin mengangkat judul **“Perlindungan Petani berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam (Studi Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung)**

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan diatas, maka permasalahan utam dalam penelitian ini adalah perlindungan petani dari perubahan iklim ekstrim yang tidak terrealisasi di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat.

Adapun penjabaran masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Petani di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
3. Bagaimana Perlindungan Petanai dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Petani di Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
3. Untuk mengetahui perlindungan petani dalam perspektif hukum islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kontribusi dan sumbangan ilmiah untuk memperkaya khazanah keilmuan. Selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan

Pemberdayaan Petani di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

a. Perlindungan

Perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yakni tempat berlindung dan suatu hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.¹⁰

b. Petani

Petani dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam.¹¹ Petani dalam pasal 1 huruf 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan.¹²

c. Perlindungan Petani

¹⁰ KBBI online, <https://kbbi.web.id/lindung>, diakses pada Jum'at, 1 Februari 2019, pukul 15.23

¹¹ KBBI online, <https://kbbi.web.id/tani>, diakses pada Jum'at, 1 Februari 2019, pukul 15.35

¹² pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim¹³

d. Peraturan Daerah

Peraturan daerah dalam pasal 1 huruf 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.¹⁴

e. Hukum Islam

Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁵

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian dimaksudkan untuk mengetahui “Perlindungan Petani berdasarkan PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Hukum Islam (studi di Desa Besuki, Besuki, Tulungagung)” yang dimaksud adalah mengetahui pelaksanaa Peraturan Daerah Kabupaten

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

¹⁴ Pasal 1 huruf 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Ali Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hal. 5

Tulungagung Nomor Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dilakukan oleh pemangku kebijakan sudah sesuai dengan Hukum Islam ataukah belum sesuai.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Pustaka, mengenai deskripsi teori yang berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlindungan petani dalam hukum islam, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, jurnal, dan tesis.

Bab III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian meliputi: Perlindungan Petani di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung

Bab V Pembahasan berisi tentang Perlindungan Petani Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun

2016 tentang Perlindungan dan Pempaerdayaan Petani dan Perlindungan Petani dalam Perspektif Hukum Islam

Bab VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.